



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Nuryanto Bin Alm Sumaji;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kroyo RT.01 RW.02, Desa Gelangkulon, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO NURYANTO BIN ALM SUMAJI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO NURYANTO BIN ALM SUMAJI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan uang dari Sdr. SLAMET kepada Sdr. EKO NURYANTO;
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI atas nama SLAMET; Dikembalikan kepada Saksi SLAMET
 - 1 (satu) lembar foto truk MITSHUBISI CANTER warna merah;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama DWI NURDIANA dengan nomor rekening 649601009148539.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO BIN ALM SUMAJI suatu Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2018. Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi SLAMET yang sedang membeli batu bata di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo. Setelah bertemu tersebut kemudian Saksi SLAMET mulai sering ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan bercerita kepada Terdakwa ingin membeli truk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa ada truk Fuso warna merah milik Saksi ASNO yang beralamat di Badegan Ponorogo yang sedang dijual. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET untuk menyiapkan uang sekitar Rp. 50.000.000 sebagai uang muka awal. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa sudah mengenal Saksi ASNO sehingga yang mengurus semua pembayaran adalah Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 7 September 2018 Saksi Slamet mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Dwi Nurdiana. Kemudian Tanggal 12 September 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Kroyo Rt.01 Rw.02 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi SLAMET. Karena belum mencapai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 Saksi SLAMET mentransfer lagi uang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 September 2018 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Kemudian Terdakwa mengajak Saksi SLAMET untuk melihat truk merah milik Saksi ASNO di daerah Badegan, namun Terdakwa tidak mengajak Saksi SLAMET untuk bernegosiasi secara langsung dengan pemilik truk dengan alasan karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik truk agar mendapatkan harga yang lebih murah. Sekitar 3 hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa truk tersebut tidak jadi dijual dengan alasan tidak boleh dijual oleh orang tua dari pemilik truk tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa Terdakwa bisa mencari penggantinya. Lalu Terdakwa mengatakan akan mengganti dengan truk yang ada di Jakarta. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET jika ingin membeli truk yang ada di Jakarta tersebut harus membayar dengan uang secara tunai. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa harga truk yang ada di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- Pada saat itu Saksi SLAMET mengatakan belum mempunyai uang sebesar Rp. 160.000.000 dan akan mencicil kekurangannya. Pada Tanggal 28 September 2018 Saksi SLAMET mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga menambahkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) pada saat itu total uang Saksi SLAMET sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
- Kemudian sekitar bulan November tahun 2018 Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa mengatakan bisa mencarikan truk yang ada di daerah Jakarta jika dana pembelian truk sudah mencukupi. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang transferan dari Saksi Slamet secara bertahap Pada Tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Pada Tanggal 9 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pada Tanggal 10 November 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pada Tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pada Tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pada Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pada Tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pada Tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah jumlah uang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa didatangi oleh Saksi SLAMET di rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan truk yang di Jakarta tersebut belum bisa dicarikan dengan karena harganya masih terlalu tinggi dan ada juga barang lelangan dari pabrik namun harus dibeli dengan jumlah yang banyak, lalu Terdakwa mengatakan akan mencarikan truk yang lain.

- Kemudian Sekitar awal tahun 2019 Terdakwa Kembali didatangi oleh Saksi SLAMET di Rumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo untuk menagih truk tersebut, kemudian Terdakwa beralasan akan mencarikan lagi truk Canter yang ada di daerah Blitar karena memiliki tahun yang lebih muda dari yang di Jakarta dengan harga yang sama yakni Rp. 160.000.000,-. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa menelepon Saksi SLAMET kemudian mengajak Saksi SLAMET untuk mengecek Truk di daerah Ponggok Blitar, dan berjanji untuk bertemu di barat POM Sekayu, namun Terdakwa tidak datang serta beralasan sakit karena memang untuk truk yang di Blitar tersebut sebenarnya tidak ada, lalu setelah kejadian tersebut Saksi SLAMET menanyakan kepada Terdakwa kapan akan dicarikan truk yang lain lagi, dan jika tidak bisa mencarikan truk Saksi. SLAMET meminta uang untuk dikembalikan namun Terdakwa mengatakan akan mencari lagi truk yang lebih bagus namun sebenarnya Terdakwa tidak bisa mencarikan truk dan juga uang yang telah di transfer oleh Saksi SLAMET tidak Terdakwa kembalikan, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut jika Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa selalu bilang bahwa saya akan mencari truk pengganti namun pada akhirnya sekitar awal tahun 2021 dirumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo uang yang telah di berikan oleh Saksi SLAMET tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, dan juga jika Saksi SLAMET menanyakan terkait pengembalian dari uang tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada akan mengganti uang transferan tersebut namun karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tidak bisa mengganti uang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO NURYANTO BIN ALM SUMAJI suatu Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam Bulan Agustus 2018 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April tahun 2018. Terdakwa pertama kali bertemu dengan Saksi SLAMET yang sedang membeli batu bata di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo. Setelah bertemu tersebut kemudian Saksi SLAMET mulai sering ke rumah Terdakwa. Kemudian sekitar bulan Agustus 2018 Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo dan bercerita kepada Terdakwa ingin membeli truk. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa ada truk Fuso warna merah milik Saksi ASNO yang beralamat di Badegan Ponorogo yang sedang dijual. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Truk tersebut tidak dijual, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET untuk menyiapkan uang sekitar Rp. 50.000.000 sebagai uang muka awal. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa sudah mengenal Saksi ASNO sehingga yang mengurus semua pembayaran adalah Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 7 September 2018 Saksi Slamet mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Dwi Nurdiana. Kemudian Tanggal 12 September 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Dkh. Kroyo Rt.01 Rw.02 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Saksi SLAMET. Karena belum mencapai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 14 September 2018 Saksi SLAMET mentransfer lagi uang sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 15 September 2018 mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Kemudian untuk meyakinkan Saksi SLAMET Terdakwa mengajak Saksi SLAMET untuk melihat truk merah milik Saksi ASNO di daerah Badegan, namun Terdakwa tidak mengajak Saksi SLAMET untuk bernegosiasi secara langsung dengan pemilik truk dengan alasan karena Terdakwa sudah kenal dengan pemilik truk agar mendapatkan harga yang lebih murah. Sekitar 3 hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa truk tersebut tidak jadi dijual dengan alasan tidak boleh dijual oleh orang tua dari pemilik truk tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET bahwa Terdakwa bisa mencari penggantinya. Lalu Terdakwa mengatakan akan mengganti dengan truk yang ada di Jakarta. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SLAMET jika ingin membeli truk yang ada di Jakarta tersebut harus membayar dengan uang secara tunai. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa harga truk yang ada di Jakarta sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- Pada saat itu Saksi SLAMET mengatakan belum mempunyai uang sebesar Rp. 160.000.000 dan akan mencicil kekurangannya. Pada Tanggal 28 September 2018 Saksi SLAMET mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan juga menambahkan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat itu total uang Saksi SLAMET sejumlah Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah)
- Kemudian sekitar bulan November tahun 2018 Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa mengatakan bisa mencari truk yang ada di daerah Jakarta jika dana pembelian truk sudah mencukupi. Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang transferan dari Saksi Slamet secara bertahap Pada Tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), Pada Tanggal 9 November 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pada Tanggal 10 November 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pada Tanggal 14 November 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pada Tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pada Tanggal 10 Desember 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Pada Tanggal 21 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pada Tanggal 22 Desember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah jumlah uang terkumpul Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa didatangi oleh Saksi SLAMET di rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan truk yang di Jakarta tersebut belum bisa dicarikan dengan karena harganya masih terlalu tinggi dan ada juga barang lelangan dari pabrik namun harus dibeli dengan jumlah yang banyak, lalu Terdakwa mengatakan akan mencarikan truk yang lain.

- Kemudian Sekitar awal tahun 2019 Terdakwa Kembali didatangi oleh Saksi SLAMET di Rumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo untuk menagih truk tersebut, kemudian Terdakwa beralasan akan mencarikan lagi truk Canter yang ada di daerah Blitar karena memiliki tahun yang lebih muda dari yang di Jakarta dengan harga yang sama yakni Rp. 160.000.000,-. Kemudian selang beberapa hari Terdakwa menelepon Saksi SLAMET kemudian mengajak Saksi SLAMET untuk mengecek Truk di daerah Ponggok Blitar, dan berjanji untuk bertemu di barat POM Sekayu, namun Terdakwa tidak datang serta beralasan sakit karena memang untuk truk yang di Blitar tersebut sebenarnya tidak ada, lalu setelah kejadian tersebut Saksi SLAMET menanyakan kepada Terdakwa kapan akan dicarikan truk yang lain lagi, dan jika tidak bisa mencarikan truk Saksi. SLAMET meminta uang untuk dikembalikan namun Terdakwa mengatakan akan mencari lagi truk yang lebih bagus namun sebenarnya Terdakwa tidak bisa mencarikan truk dan juga uang yang telah di transfer oleh Saksi SLAMET tidak Terdakwa kembalikan, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut jika Saksi SLAMET datang kerumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo Terdakwa selalu bilang bahwa saya akan mencari truk pengganti namun pada akhirnya sekitar awal tahun 2021 dirumah Terdakwa di Dkh. Kroyo RT/RW 001/002 Ds. Gelang Kulon Kec. Sampung Kab. Ponorogo uang yang telah di berikan oleh Saksi SLAMET tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, dan juga jika Saksi SLAMET menanyakan terkait pengembalian dari uang tersebut Terdakwa selalu mengatakan kepada akan mengganti uang transferan tersebut namun karena uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tidak bisa mengganti uang tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tersebut terjadi berkisar di bulan September 2018 di ATM Kantor Unit BRI Sawoo turut Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengalami atau menjadi Korban penipuan dan atau penggelapan truck yang dilakukan oleh Eko Nuryanto beralamat di Dukuh Kroyo RT.01 RW.02 Desa Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi ditawari oleh Terdakwa sebuah truck, selanjutnya Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian truck tersebut namun sampai saat ini truck yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta) secara bertahap tunai maupun transfer ke rekening atas nama Dwi Nurdiana selaku Istri Terdakwa sebanyak 14 kali dari 7 September 2018 sampai dengan 22 November 2018 dengan rincian tranSaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 7 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 2. Tanggal 12 September 2018 Saksi membayar secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya Dkh. Kroyo RT.01 RW.02 Ds. Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
 3. Tanggal 14 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
5. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
6. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
7. Tanggal 4 Oktober 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
8. Tanggal 9 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
9. Tanggal 10 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
10. Tanggal 14 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
11. Tanggal 23 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
12. Tanggal 10 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



13. Tanggal 21 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;

14. Tanggal 22 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana.

- Bahwa ada 3 (tiga) jenis truck yang ditawarkan kepada Saksi yaitu:
 1. 1 (satu) unit truck canter warna merah tahun 2008 milik Kasno yang beralamat di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, namun truck tersebut tidak jadi dijual karena tidak diijinkan oleh orang tuanya;
 2. Kemudian Saksi ditawari truck canter yang ada di Jakarta yang katanya Terdakwa sudah deal dengan pemiliknya namun trucknya juga tidak adatang yang katanya kalau trucknya kerja di Jakarta;
 3. Kemudian menawari lagi truck canter yang berada di Desa Ponggok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, namun setelah Saksi cek ke alamat tersebut tidak ada nama pemilik truck yang sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa.
- Bahwa dari ketiga truck yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi, Saksi belum pernah tahu bentuk dan wujud dari truck tersebut;
- Bahwa Saksi tertarik ingin membeli truck dari Terdakwa karena Terdakwa memiliki 2 (dua) unit truck engkel dan kedua truck tersebut terawat sehingga Saksi punya pemikiran kalau Terdakwa paham tentang truck dan bisa Saksi percaya sehingga Saksi mau menyerahkan uang sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan orang kaya atau juragan batu bata dan memiliki 2 unit truck sehingga Saksi tidak khawatir menyerahkan uang kepadanya;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa seharusnya untuk membayar truck Saksi, namun sampai sekarang Saksi belum mendapatkan truck tersebut dan uangnya juga tidak kembali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak April 2018 yang pada saat itu Saksi membeli batu bata di rumah Terdakwa di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut pihak yang paling dirugikan adalah Saksi sendiri, dengan kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SARNI Bin SAERAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud adalah penipuan atau penggelapan tentang pembelian truck yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Nuryanto yang beralamat di Dukuh Kroyo RT.01 RW.02 Desa Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo kepada Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saksi I karena bertetangga;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I, Terdakwa bekerja dibidang jual beli batu bata dan genteng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 di Rumah Eko Nuryanto (Terdakwa) di Desa Gelang Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi I bercerita ingin membeli truck kepada Terdakwa, dan kemudian ditawarkan oleh Terdakwa sebuah truck, selanjutnya Saksi berminat untuk membelinya, kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian truck tersebut namun sampai sekarang trucknya tidak ada;
- Bahwa uang yang sudah Saksi I serahkan kepada Terdakwa untuk pembelian truck secara bertahap dengan total Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta);
- Bahwa truck yang dijanjikan oleh Terdakwa memang ada karena Saksi pernah diajak melihat truck yang berlokasi di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tetapi Saksi tidak mengetahui truck tersebut milik siapa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi I belum mendapatkan truck tersebut dan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai sekarang truck tersebut belum dimiliki Saksi I, namun setahu Saksi setiap Saksi I menanyakan kepada Terdakwa selalu saja beralasan bahwa trucknya akan diganti dengan dicarikan truck yang lainnya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut pihak yang paling dirugikan adalah Saksi I, dengan kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **DWI NURDIANAN Binti SUKARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dugaan penipuan atau penggelapan yang Saksi maksud adalah penipuan atau penggelapan tentang pembelian truck yang dilakukan oleh Terdakwa Eko Nuryanto yang beralamat di Dukuh Kroyo RT.01 RW.02 Desa Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo kepada Saksi I;
 - Bahwa Saksi adalah Istri Terdakwa yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2004;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jual beli truck yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah berbisnis jual beli mobil atau truck;
 - Bahwa Saksi pernah membuka Nomor Rekening di Bank BRI Unit Kecamatan Sampung sekitar tahun 2015 atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membawa ATM;
 - Bahwa yang membawa ATM adalah Terdakwa karena memang rekening atas nama Saksi tersebut digunakan untuk bisnis/tranSaksi pekerjaan Terdakwa atau suami Saksi sejak tahun 2015;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli batu bata dan genteng;
 - Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan Terdakwa ATM tersebut tertelan di mesin ATM sejak tahun 2021 di Bank BRI Badegan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengecek saldo rekening;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang transfer Rp.160.000.000,- yang masuk ke rekening Saksi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi I total Rp.6.000.000,- dengan cara bertahap sebanyak 2 kali yaitu Rp.3.000.000,-;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang Terdakwa maksud adalah penipuan atau penggelapan sebuah truck yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Slamet;
- Bahwa Terdakwa menawarkan truck kepada Saksi Korban Slamet sekitar tahun 2018 yang pada waktu itu Saksi Korban Slamet datang kerumah Terdakwa, mencoba truck milik Terdakwa dan bilang kalau kendaraannya bagus dan enak dikendarai, selanjutnya Saksi Korban Slamet tertarik membeli truck melalui Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa mencarikan sebuah truk bekas sekitar tahun 2007-2008 dengan merk Mitshubishi Canter dan untuk dananya nanti apabila barang sudah ada;
- Bahwa jumlah uang yang telah diserahkan Saksi Korban Slamet kepada Terdakwa adalah sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap tunai maupun transfer ke rekening atas nama Dwi Nurdiana selaku Istri Terdakwa sebanyak 14 kali dari 7 September 2018 sampai dengan 22 November 2018 dengan rincian tranSaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 7 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 2. Tanggal 12 September 2018 Saksi membayar secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya Dkh. Kroya RT.01 RW.02 Ds. Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
 3. Tanggal 14 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 4. Tanggal 15 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 5. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;

6. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 7. Tanggal 4 Oktober 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 8. Tanggal 9 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 9. Tanggal 10 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 10. Tanggal 14 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 11. Tanggal 23 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 12. Tanggal 10 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 13. Tanggal 21 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 14. Tanggal 22 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana.
- Bahwa dari total Rp.160.000.000,- tersebut yang Terdakwa terima tunai sebesar Rp.20.000.000,- yang sisanya dikirim secara transfer dan bertahap;
 - Bahwa Saksi Korban Slamet mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening atas nama Dwi Nurdiana istri Terdakwa, namun rekening tersebut yang membawa adalah Terdakwa;
 - Bahwa rekening istri tersebut Terdakwa bawa sejak tahun 2015;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan truk kepada Saksi Korban Slamet yaitu :
 1. yang pertama 1 (satu) unit truk canter warna merah tahun 2008 milik Kasno, saya jelaskan bahwa sebenarnya saya tidak langsung berhubungan dengan dengan pemiliknya, hanya menanyakan kepada penjaga gudang milik Kasno, Terdakwa hanya nitip pesan saja dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;
 2. yang kedua truk canter yang ada di Jakarta sebenarnya tidak ada, Terdakwa hanya memberikan janji saya agar Saksi Slamet percaya;
 3. yang ketiga Truk Canter yang ada di Desa Ponggok Kec. Ponggok Kab. Blitar juga hanya memberikan janji-janji saja, truk tersebut juga tidak ada.
 - Bahwa Terdakwa saat itu bisa meyakinkan Saksi Slamet karena Terdakwa mempunyai 3 (tiga) buah mobil yaitu 2 truk engkel dan 1 (satu) buah Avanza maka Saksi Korban Slamet percaya kepada Terdakwa untuk mencarikan truck, namun kemudian karena Terdakwa bangkrut maka Terdakwa tidak bisa mencarikan truck yang dijanjikan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Slamet sudah sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha pembuatan genteng dan batu bata dan tidak memiliki usaha jual beli kendaraan;
 - Bahwa uang milik Saksi Korban Slamet tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi Korban Slamet;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada rencana sebelumnya, karena Terdakwa saat itu sedang bangkrut maka uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban Slamet;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan uang dari Sdr. SLAMET kepada Sdr. EKO NURYANTO;
 - 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI atas nama SLAMET;.
 - 1 (satu) lembar foto truk MITSUBISI CANTER warna merah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama DWI NURDIANA dengan nomor rekening 649601009148539.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan penggelapan atau penipuan sebuah truck yang dilakukan kepada Saksi Korban Slamet;
- Bahwa dugaan tersebut terjadi berkisar di bulan September 2018 di ATM Kantor Unit BRI Sawoo turut Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa menawarkan truck kepada Saksi Korban Slamet sekitar tahun 2018 yang pada waktu itu Saksi Korban Slamet datang kerumah Terdakwa, mencoba truck milik Terdakwa dan bilang kalau kendaraannya bagus dan enak dikendarai, selanjutnya Saksi Korban Slamet tertarik membeli truck melalui Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa mencarikan sebuah truk bekas sekitar tahun 2007-2008 dengan merk Mitshubishi Canter dan untuk dananya nanti apabila barang sudah ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Slamet menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian truck yang dijanjikan kepada Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap tunai maupun transfer ke rekening atas nama Dwi Nurdiana selaku Istri Terdakwa sebanyak 14 kali dari 7 September 2018 sampai dengan 22 November 2018 dengan rincian tranSaksi sebagai berikut:
 1. Tanggal 7 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
 2. Tanggal 12 September 2018 Saksi membayar secara tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya Dkh. Kroya RT.01 RW.02 Ds. Gelang Kec. Sampung Kab. Ponorogo;
 3. Tanggal 14 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 15 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
5. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
6. Tanggal 28 September 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
7. Tanggal 4 Oktober 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
8. Tanggal 9 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
9. Tanggal 10 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
10. Tanggal 14 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
11. Tanggal 23 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
12. Tanggal 10 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
13. Tanggal 21 Desember 2018 Saksi transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana;
14. Tanggal 22 November 2018 Saksi transfer sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BRI Saksi Nomor 049701005979534 ke rekening bank BRI nomor 649601009148539 atas nama Dwi Nurdiana.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Slamet mentransfer uang kepada Terdakwa ke rekening atas nama Dwi Nurdiana istri Terdakwa, namun rekening tersebut yang membawa adalah Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan truk kepada Saksi Korban Slamet yaitu :
 1. yang pertama 1 (satu) unit truk canter warna merah tahun 2008 milik Kasno, dijelaskan bahwa sebenarnya Saksi Korban Slamet tidak langsung berhubungan dengan dengan pemiliknya, hanya menanyakan kepada penjaga gudang milik Kasno, Terdakwa hanya menitip pesan saja dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;
 2. yang kedua truk canter yang ada di Jakarta sebenarnya tidak ada, Terdakwa hanya memberikan janji kepada Saksi Korban Slamet agar percaya;
 3. yang ketiga Truk Canter yang ada di Desa Ponggok Kec. Ponggok Kab. Blitar juga hanya memberikan janji-janji saja, truk tersebut juga tidak ada.
- Bahwa Terdakwa saat itu bisa meyakinkan Saksi Slamet karena Terdakwa mempunyai 3 (tiga) buah mobil yaitu 2 truk engkel dan 1 (satu) buah Avanza maka Saksi Korban Slamet percaya kepada Terdakwa untuk mencari truck, namun kemudian karena Terdakwa bangkrut maka Terdakwa tidak bisa mencari truck yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha pembuatan genteng dan batu bata dan tidak memiliki usaha jual beli kendaraan;
- Bahwa uang milik Saksi Korban Slamet tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi Korban Slamet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana sebelumnya, karena Terdakwa saat itu sedang bangkrut maka uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban Slamet;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa bernama Eko Nuryanto Bin Alm Sumaji tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, dalam kebiasaan atau praktek Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu unsur dari sifat alternatif tersebut, Majelis Hakim tidak diwajibkan untuk membuktikan keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam unsur yang bersifat alternatif, bahwa dengan terbuktinya salah satu unsur alternatif tersebut maka terbuktilah perbuatan yang didakwakan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana sebagaimana yang diharuskan dalam undang-undang tidak terlepas dari suatu penilaian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu persidangan begitu halnya dengan alat bukti yang diajukan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur-unsur pasal diatas dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindakan berupa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa adanya kalimat “dengan maksud” sebelum “kalimat menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan “Dolus” yang dimaksudkan dalam unsur ini meliputi antara lain:

- *Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).*
hubungan antara perbuatan dengan kehendak atau volition Terdakwa, dalam hal ini pelaku (dader) menghendaki akibat perbuatannya.
- *Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet met bewustheid van zekerheid of noodkelijkheid).*
bilamana pelaku (dader) sebelum terjadi akibat perbuatan pasti mengetahui atau dapat mengerti bagaimana akibat perbuatannya nanti.
- *Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (Opzet met mogelijheidsbewustzijn) atau disebut juga sengaja bersyarat (Dolus Eventualis).*
bilamana pelaku (dader) sebelum terjadi akibat dari perbuatannya, pembuat tetap melakukan yang di kehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” dalam unsur pasal ini adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan Demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, dan hal tersebut merupakan tujuan dari pelaku. Bahwa unsur ini cukup di nilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik sering kita menjumpai istilah “melawan hukum” yang sebenarnya terjemahan dari istilah “Wederrechtelijk” dalam bahasa Belanda, sifat melawan hukum harus selalu ada di dalam setiap tindak pidana, baik dicantumkan secara tegas sebagai unsur tindak pidana maupun dianggap selalu termuat dalam setiap rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum melekat pada suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipidana, baik karena bertentangan dengan undang-undang maupun karena telah melanggar hak subyektif orang lain. Dengan perbuatan “tipu muslihat” dan “rangkaian kebohongan”, tipu muslihat berdasarkan HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan kebohongan berasal dari kata “bohong” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya. Dan menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda “ketidak benaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu awalnya September 2018 di ATM Kantor Unit BRI Sawoo turut Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Terdakwa menawarkan truck kepada Saksi Korban Slamet yang pada waktu itu Saksi Korban Slamet datang kerumah Terdakwa, Saksi Korban Slamet tertarik membeli truck melalui Terdakwa untuk mencarikan sebuah truck bekas sekitar tahun 2007-2008 dengan merk Mitshubisi Canter dan untuk dananya nanti apabila barang sudah ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Slamet sudah mendapatkan 1 (satu) unit truck canter warna merah tahun 2008 milik Kasno, sehingga pembayaran bisa dilakukan untuk kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Slamet menyerahkan sejumlah uang untuk pembelian truck yang dijanjikan kepada Terdakwa sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) secara bertahap tunai maupun transfer ke rekening atas nama Dwi Nurdiana selaku Istri Terdakwa sebanyak 14 kali dari 7 September 2018 sampai dengan 22 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran dilakukan secara penuh oleh Saksi Korban Slamet, truck yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung ada sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menawarkan truck kepada Saksi Korban Slamet yang pertama 1 (satu) unit truk canter warna merah tahun 2008 milik Kasno, dijelaskan bahwa sebenarnya Saksi Korban Slamet tidak langsung berhubungan dengan dengan pemiliknya, hanya menanyakan kepada penjaga gudang milik Kasno, Terdakwa hanya menitip pesan saja dan sampai sekarang tidak ada kabarnya, yang kedua truk canter yang ada di Jakarta sebenarnya tidak ada, Terdakwa hanya memberikan janji kepada Saksi Korban Slamet agar percaya, yang ketiga Truk Canter yang ada di Desa Ponggok Kec. Ponggok Kab. Blitar juga hanya memberikan janji-janji saja, truk tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini pelaku (dader) menghendaki akibat perbuatannya, mengambil keuntungan dari Saksi Korban Slamet untuk mengirim sejumlah uang guna pembelian truck, padahal Terdakwa pasti mengetahui dan mengerti bahwa sebenarnya truck yang dijanjikan tidak ada atau setidaknya tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk membelikan truck tersebut, hanya bermaksud mendapatkan uang untuk menguntungkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu mampu meyakinkan Saksi Korban Slamet karena Terdakwa mempunyai 3 (tiga) buah mobil yaitu 2 truk engkel dan 1 (satu) buah Avanza sehingga maka Saksi Korban Slamet percaya kepada Terdakwa untuk mencarikan truck, namun kemudian karena Terdakwa bangkrut maka Terdakwa tidak bisa mencarikan truck yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha pembuatan genteng dan batu bata dan tidak memiliki usaha jual beli kendaraan;

Menimbang, bahwa uang milik Saksi Korban Slamet tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang Terdakwa tanpa meminta izin kepada Saksi Korban Slamet;

Menimbang, bahwa uang tersebut sampai sekarang belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Korban Slamet;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas terhadap unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan in casu Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan uang dari Sdr. SLAMET kepada Sdr. EKO NURYANTO;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI atas nama SLAMET;.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto truk MITSHUBISI CANTER warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama DWI NURDIANA dengan nomor rekening 649601009148539.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;
- Tidak adanya perdamaian antara Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHAP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Nuryanto Bin Alm Sumaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy bukti penyerahan uang dari Sdr. SLAMET kepada Sdr. EKO NURYANTO;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Bank BRI atas nama SLAMET; Dikembalikan kepada Saksi SLAMET.
- 1 (satu) lembar foto truk MITSHUBISI CANTER warna merah;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama DWI NURDIANA dengan nomor rekening 649601009148539.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Mulyanto, S.H., Fajar Pramono,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TRI MULYANTO, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H., M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUNG NURHARI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Png